

# Transparansi Berjaya Seiring Meluasnya Akses Informasi di Indonesia

Achmad Luqman Hakim, Rifqi Ridlo Phahlevy\*

Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia; [qq\\_levy@umsida.ac.id](mailto:qq_levy@umsida.ac.id)

**Abstrak:** Studi ini mengkaji transparansi dan akses publik terhadap informasi dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Timur, dengan mengidentifikasi penyebaran informasi sebagai aspek penting dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun ada kemajuan, masih ada kesenjangan dalam hal konsistensi dan jangkauan metode penyebaran informasi. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menilai kelayakan publikasi informasi publik oleh pemerintah provinsi dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang profesional dan proporsional melalui berbagai platform seperti situs web, meja bantuan, media sosial, pamflet, dan keterlibatan langsung telah secara signifikan meningkatkan akses publik. Selain itu, investasi dalam pelatihan petugas informasi publik dan komitmen yang kuat dari pihak berwenang secara positif mempengaruhi kelayakan inisiatif ini. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya alokasi sumber daya yang berkesinambungan dan perencanaan strategis dalam meningkatkan transparansi pemerintah dan aksesibilitas informasi publik.

**Kata Kunci:** transparansi, informasi publik, tata kelola pemerintahan, diseminasi informasi, analisis perundang-undangan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.3086>

\*Correspondence: Rifqi Ridlo Phahlevy

Email: [qq\\_levy@umsida.ac.id](mailto:qq_levy@umsida.ac.id)

Received: 09-07-2024

Accepted: 16-07-2024

Published: 23-07-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study examines the transparency and public access to information within the governance of East Java Province, identifying the dissemination of information as a critical aspect of governance. Despite advancements, gaps persist in the consistency and reach of information dissemination methods. The research specifically aims to assess the feasibility of public information publication by the provincial government using a normative juridical approach with statutory analysis. Results indicate that professional and proportional delivery of information through various platforms such as websites, help desks, social media, pamphlets, and direct engagement has significantly enhanced public access. Additionally, investment in the training of public information officers and a strong commitment from authorities positively affect the feasibility of these initiatives. The findings underscore the importance of continuous resource allocation and strategic planning in improving government transparency and public information accessibility.

**Keywords:** transparency, public information, governance, information dissemination, statutory analysis

## Pendahuluan

Pada dasarnya sampai saat ini banyak negara termasuk Indonesia masih berada dalam proses pencarian terkait bagaimana sebenarnya sistem pemerintahan yang paling baik yang mampu menciptakan tatanan negara yang paling stabil dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam era informasi *digital* yang semakin maju, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan menjadi semakin penting. Salah satu faktor kunci adalah ketersediaan dan aksesibilitas informasi publik. Informasi publik memainkan peran

penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah, proses pengambilan keputusan, dan kinerja lembaga pemerintah. Namun, masih banyak negara yang menghadapi tantangan dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui publikasi informasi *public* (Lubis, 2019).

Publikasi informasi publik yang efektif dan transparan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses yang mudah dan memadai terhadap informasi yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dan pengambilan keputusan dapat memperkuat tata kelola yang baik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan mempromosikan pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kelayakan publikasi informasi publik di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa, keterbukaan informasi *public* yakni sebuah hal yang penting dalam dapat mewujudkan *good governance* suatu negara.

Di Indonesia, perlindungan terkait keterbukaan informasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama karena amandemen Pasal 28F dan 28J UUD 1945, yang kemudian diperketat dengan UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14/ 2008. UU Keterbukaan Informasi Publik dengan jelas menyatakan bahwa lembaga publik tidak lagi memiliki alasan untuk menahan atau menyembunyikan informasi yang bersifat umum dan memiliki implikasi luas bagi masyarakat umum, kecuali untuk informasi yang sangat rahasia. Badan publik harus menginformasikan kepada publik secara teratur, setiap tahun atau segera. Di sisi lain, masyarakat juga harus menggunakan informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelayakan publikasi informasi publik berkaitan dengan ketersediaan dan aksesibilitas informasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga pemerintah harus memastikan bahwa informasi publik tersedia dalam berbagai bentuk dan format yang dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penerbitan laporan, publikasi daring, pertemuan publik, dan layanan informasi publik yang efektif (Abdullah, 2010).

Kelayakan publikasi informasi publik melibatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Informasi publik harus disajikan dengan cara yang jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Lembaga pemerintah harus mengadopsi praktik-praktik transparan dalam mengumpulkan, menyimpan dan membagikan informasi publik kepada masyarakat. Kelayakan publikasi informasi publik juga melibatkan perlindungan terhadap privasi dan keamanan informasi. Dalam era *digital*, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Pemerintah harus menjaga kerahasiaan dan privasi informasi pribadi yang dikumpulkan dari masyarakat. Langkah-langkah keamanan yang efektif harus diimplementasikan untuk melindungi informasi tersebut dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan (Abdullah, 2010). Urgensi dalam kelayakan publikasi informasi publik di lingkungan pemerintahan provinsi Jawa Timur adalah adanya ketimpangan akses terhadap informasi publik yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan, ketidaktransparanan, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hal lain adalah adanya disparitas dalam akses terhadap informasi publik antara kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang rentan, seperti masyarakat pedesaan, kelompok berpendapatan rendah, atau kelompok minoritas, seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses informasi publik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, urgensi terkait dengan kualitas dan keandalan informasi publik yang disediakan oleh pemerintah (Dimiyati, 2013). Masyarakat membutuhkan informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Jika informasi yang disediakan tidak dapat diandalkan atau terdapat kekurangan dalam kualitasnya maka dapat terhambat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa informasi publik yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menyediakan informasi publik.

Maka penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian peneliti saat ini sangat diperlukan. Thohari AH, Suhardi, Kurniawan NB dan Yustianto P Kajian pertama berjudul *Rekayasa Sistem Keterbukaan Data Pemerintah Untuk Mendukung Transparansi dan Partisipasi Pemerintah Daerah*. JNTETI, vol 6, No. 3 Agustus 2017. Tujuan penelitian ini guna menganalisis dan mengembangkan sistem komunikasi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kota. Metode: Penelitian ini mempergunakan pendekatan studi kasus dan berfokus pada penerapan sistem pelaporan negara pada pemerintah daerah tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai pejabat pemerintah, menganalisis dokumen kebijakan dan mengamati langsung implementasi sistem notifikasi.

Kajian ini menyimpulkan bahwa rancangan sistem komunikasi pemerintah dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah daerah. Dengan akses informasi pemerintah yang mudah, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, berkontribusi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pelaksanaan sistem informasi kenegaraan yang baik memerlukan koordinasi antara pemerintah kota, personel yang berkompeten dan dukungan teknologi informasi yang memadai. Penelitian kedua oleh Siti Hidayati berjudul *"Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang: Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan"* Jurnal: Bina Mulia Hukum Volume: 3 Nomor: 2 Maret 2019. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi perbandingan antara Indonesia dan Afrika Selatan dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Penelitian ini akan mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara kedua negara dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan studi perbandingan. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen perundang-undangan, studi literatur, serta wawancara dengan pemangku kepentingan terkait di Indonesia dan Afrika Selatan. Penelitian ini juga melibatkan analisis perbandingan untuk membandingkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di kedua negara. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik Indonesia maupun Afrika Selatan memiliki mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, meskipun dengan perbedaan dalam pendekatan dan implementasinya. Kedua negara mengakui

pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislatif dan telah mengadopsi beberapa langkah untuk memfasilitasi partisipasi tersebut. Namun, masih adantangan dalam memastikan partisipasi yang lebih luas dan substansial dari masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi kedua negara dan dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses legislatif di masa depan.

Penelitian ketiga oleh Fatulatifah, Ngabiyanto, Munandar dengan berjudul *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kabupaten Tegal*. Dalam bentuk *Unnes Political Science Journal*, Vol. 1 No. 2 pada July 2017. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran keterbukaan informasi publik dalam upaya mencapai *good governance* (tata kelola yang baik) di Pemerintah Kabupaten Tegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana keterbukaan informasi publik berkontribusi terhadap praktik - praktik *good governance* di tingkat pemerintahan daerah. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di Pemerintah Kabupaten Tegal. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik memainkan peran penting dalam mewujudkan *good governance* di Pemerintah Kabupaten Tegal. Keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik, serta untuk memperkuat kebijakan dan mekanisme yang mendukung praktik-praktik *good governance* dalam pemerintahan kabupaten.

Penelitian ini akan berfokus membahas mengenai regulasi keterbukaan Informasi Publik dalam lingkungan pemerintah Di Provinsi Jawa Timur serta menganalisis Publikasi Informasi Publik dalam berdasarkan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 4/2008 dan PERGUB Nomor 8 Tahun 2018. Kelayakan publikasi informasi publik mungkin tidak efektif dalam menyediakan akses yang mudah dan terbuka terhadap informasi pemerintahan kepada masyarakat. Terdapat kesenjangan dalam kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya informasi publik. Penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap berbagai publikasi informasi publik, termasuk mediamassa, situs web pemerintah, publikasi cetak, dan media sosial. Dalam analisis ini, akan dieksplorasi faktor- faktor yang mempengaruhi kelayakan publikasi informasi publik di Provinsi Jawa Timur. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana regulasi Publikasi Informasi Publik di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14/2008 dengan PERGUB Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018?

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Fatullatifah et al., 2017). Metode ini fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum primer, yaitu UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14/2008, Peraturan

Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti akan menganalisis ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku hukum yang relevan sebagai sumber pendukung (Hidayati, 2019). Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep, teori, dan pandangan akademis terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan public (Iswahyudi, 2020). Penelitian ini juga akan menggunakan penalaran deduktif, yaitu mengambil kesimpulan secara logis dari premis-premis yang telah ditetapkan (Mardani & Faturohman, 2019). Peneliti akan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan bahan hukum sekunder yang relevan untuk mengembangkan pemahaman dan kesimpulan yang lebih komprehensif.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Kelayakan Publikasi Informasi Publik

Pengertian layak dan tolak ukur kelayakan publikasi informasi publik merupakan konsep yang penting dalam konteks transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, publikasi informasi publik merujuk pada penyediaan dan penyebaran informasi yang bersifat terbuka, dapat diakses, dan relevan untuk kepentingan publik. Tujuan utama dari publikasi informasi publik adalah untuk menciptakan daya tarik dan kepercayaan dari masyarakat terhadap badan publik atau organisasi yang bersangkutan (Fatahilah, 2019).

Nisberg (2014) berpendapat, publikasi yakni proses yang dirancang untuk memperlihatkan, memperkenalkan, dan mempertahankan nama dan kehormatan seseorang, kelompok, atau organisasi kepada khalayak dalam suatu konteks tertentu melalui media. Dalam hal ini, publikasi informasi publik dilakukan melalui berbagai media, seperti situs web, media sosial, siaran pers, dan dokumen-dokumen publik lainnya.

Pengertian "layak" dalam kelayakan publikasi informasi publik mengacu pada kesesuaian dan kepatutan dalam menyajikan informasi tersebut. Informasi yang dipublikasikan harus sesuai dengan standar etika dan norma yang berlaku, tidak menyinggung privasi individu atau kelompok tertentu, serta tidak mengandung informasi palsu atau menyesatkan (Mukti, 2016). Layak juga berarti informasi yang dipublikasikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap relevan bagi masyarakat (Nugroho, 2018). Sementara itu, "tolak ukur" dalam kelayakan publikasi informasi publik merujuk pada parameter atau standar yang digunakan sebagai acuan dalam menilai keberhasilan dan kualitas dari proses publikasi tersebut. Tolak ukur ini terkait transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan UUKIP pasal 14H bahwa kelayakan publikasi informasi publik dapat dinilai melalui beberapa prinsip berikut:

- a. Kewajaran (*Fairness*): Informasi publik harus disajikan secara adil dan sesuai dengan norma dan etika. Badan publik harus memastikan bahwa penyebaran informasi tidak mengandung unsur diskriminasi atau bias.
- b. Pertanggungjawaban (*Responsability*): Informasi publik harus disajikan dengan jelas mengenai sumber dan tanggung jawab penyedia informasi. Badan publik harus siap bertanggung jawab atas informasi yang mereka publikasikan.
- c. Akuntabilitas (*Accountability*): Badan publik harus memastikan bahwa informasi yang mereka publikasikan akurat, valid, dan dapat dipercaya. Kualitas informasi harus diperiksa dengan seksama dan berdasarkan sumber yang terpercaya.
- d. Kemandirian (*Independence*): Proses pengelolaan informasi publik harus dilakukan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan atau tekanan dari pihak eksternal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Transparansi (*Transparency*): Informasi publik harus disajikan secara transparan, tanpa ada upaya menyembunyikan atau memanipulasi data. Badan publik harus memastikan bahwa informasi yang mereka publikasikan mudah diakses oleh masyarakat tanpa hambatan.
- f. Keterbukaan Akses (*Accessibility*): Informasi publik harus dapat diakses oleh semua pihak tanpa diskriminasi atau pembatasan. Badan publik harus menyediakan saluran akses yang mudah dan cepat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar penting dalam menilai kelayakan publikasi informasi publik dan menjaga agar informasi yang diberikan oleh badan publik sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku.

Berdasar UU Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008, informasi publik adalah landasan hukum di Indonesia yang mengatur akses dan keterbukaan informasi publik (Phahlevy, 2016). UU ini bertujuan untuk mendorong transparansi pemerintah, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kerangka ini, UU Keterbukaan Informasi Publik menetapkan prinsip-prinsip dasar tentang hak akses masyarakat terhadap informasi publik, prosedur permohonan informasi, mekanisme pengajuan banding, serta kewajiban instansi pemerintah untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses.

## **B. Regulasi Publikasi Informasi Publik di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14/2008 dengan PERGUB Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018**

Informasi publik merupakan sebuah hal yang penting dalam mewujudkan *good governance* dalam suatu negara. Publikasi informasi publik yang efektif dan transparan merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan mempermudah akses terhadap informasi yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Terkait dengan keterbukaan publikasi informasi publik, diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 UU No. 14/2008 yang menyebutkan bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Selanjutnya, Dalam Pasal 12 UU No.

14/2008 menjelaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik secara proaktif dan berkala, termasuk informasi mengenai kebijakan publik, program kerja, anggaran, serta laporan pelaksanaan tugas. Pasal 12 juga menegaskan bahwa informasi tersebut harus disediakan dalam format yang mudah diakses dan dimengerti, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memahami dan memantau kinerja pemerintah.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 menyebutkan prosedur pemenuhan informasi publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara. Sesuai Pasal 17, prosedur tersebut meliputi:

- a. **Pengumuman Informasi Publik:** BUMN, BUMD, dan badan usaha lainnya harus mengumumkan informasi publik secara berkala melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Pengumuman ini mencakup informasi mengenai kebijakan, program kerja, anggaran, dan laporan pelaksanaan tugas.
- b. **Pemberian Informasi Sesuai Permohonan:** Jika ada permohonan tertulis dari pihak yang berkepentingan, BUMN, BUMD, dan badan usaha lainnya wajib memberikan informasi publik sesuai dengan permintaan tersebut. Pemberian informasi harus dilakukan dengan cepat dan tepat, serta tidak menghambat proses akses informasi.
- c. **Penolakan dan Banding:** Jika terdapat alasan untuk menolak permohonan informasi publik, BUMN, BUMD, dan badan usaha lainnya harus memberikan alasan tertulis dan menyampaikan hak permohonan banding kepada pemohon. Pemohon dapat mengajukan banding ke Komisi Informasi jika permohonan ditolak.
- d. **Kewajiban Mengelola Informasi:** BUMN, BUMD, dan badan usaha lainnya wajib mengelola informasi secara baik, termasuk dalam hal pengarsipan, penyimpanan, dan penyediaan informasi yang mudah diakses.

Dengan mematuhi prosedur ini, BUMN, BUMD, dan badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara diharapkan dapat memberikan akses informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat sesuai dengan semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Namun, terdapat beberapa pengecualian mengenai konten yang tidak boleh dipublikasikan yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008, di antaranya adalah:

- a. **Keamanan dan Pertahanan Negara:** Informasi yang dapat membahayakan keamanan dan pertahanan negara, termasuk informasi yang berkaitan dengan pertahanan militer, intelijen, dan operasi khusus.
- b. **Hubungan Internasional:** Informasi yang dapat merugikan hubungan internasional, termasuk negosiasi, perjanjian, atau komunikasi diplomatik.
- c. **Kepentingan Ekonomi dan Keuangan:** Informasi yang dapat merugikan stabilitas ekonomi atau keuangan negara, termasuk informasi perbankan, bisnis, atau investasi.

- d. Perlindungan Pribadi dan Hak Asasi Manusia: Informasi yang melibatkan perlindungan pribadi, seperti informasi kesehatan, dan yang dapat mengancam hak asasi manusia.
- e. Rahasia Dagang dan Kekayaan Intelektual: Informasi yang berhubungan dengan rahasia dagang, kekayaan intelektual, dan informasi komersial yang bersifat rahasia.
- f. Kepatuhan Hukum dan Penyidikan: Informasi yang dapat menghambat proses hukum, penyelidikan, atau penegakan hukum.
- g. Informasi yang Diberikan Dalam Kebijakan Rahasia: Informasi yang dinyatakan sebagai rahasia oleh lembaga atau badan pemerintah (Pratiwi & Arifianto, 2018).

Dalam pelaksanaannya, Provinsi Jawa Timur mengatur publikasi informasi publik di lingkungan kerjanya beracuan dengan PERGUB Jawa Timur tentang Pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2018. Selanjutnya, Pedoman tersebut dijadikan sebagai acuan dan harus diterapkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan informasi publik, dokumentasi, dan arsip, serta dalam pelayanan informasi publik, penanganan pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi dengan tetap berpedoman pada UU No. 14/2008 (Setiawan & Rahmawati, 2020).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengatur secara jelas terkait kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan, memberikan, dan/atau menyediakan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon informasi publik dengan pengecualian informasi yang tidak dapat dipublikasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Thohari et al., 2017).

Selanjutnya dalam regulasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini juga telah mengatur komponen apa saja yang harus tersedia setiap saat terkait layanan informasi publik yang dilakukan oleh seluruh unsur pelaksanaan pemerintahan di seluruh bidang di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam urusan pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada pasal 19, adapun komponen-komponen yang harus tersedia diantaranya sebagai berikut:

- a. Jumlah permohonan Informasi Publik;
- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
- c. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;
- d. Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.

Untuk melihat publikasi informasi dan dokumentasi dari Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur layak atau tidak, maka kiranya peneliti akan menggunakan tolak ukur kelayakan publikasi informasi dan dokumentasi dan kemudian dikorelasikan dengan regulasi yang tersedia dalam layanan informasi dan dokumentasi publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Timur (Thohari et al., 2017). Adapun tolak ukur yang digunakan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menguji kelayakan publikasi informasi dan dokumentasi diantaranya sebagai berikut:

**Keterbukaan Akses Informasi Publik:** berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Gubernur ini telah mengatur dengan layak terkait keterbukaan akses informasi publik dengan memastikan bahwa informasi yang diizinkan untuk diakses oleh masyarakat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan dan didokumentasikan secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

**Transparansi Informasi dan Dokumentasi Publik:** Dalam aspek transparansi publikasi informasi dan dokumentasi publik, Peraturan Gubernur ini telah memastikan bahwa segala informasi yang diperbolehkan diakses oleh masyarakat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan dan didokumentasikan dengan cara yang layak dan mudah dipahami oleh Masyarakat (Utami & Rachmawati, 2017). Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Gubernur ini.


Untuk melihat publikasi informasi dan dokumentasi dari Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur layak atau tidak, maka kiranya peneliti akan menggunakan tolak ukur kelayakan publikasi informasi dan dokumentasi dan kemudian dikorelasikan dengan regulasi yang tersedia dalam layanan informasi dan dokumentasi publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Adapun tolak ukur kelayakan publikasi informasi public menurut UUKIP pasal 14H:

- a. **Kewajaran Informasi Publik:** Publikasi informasi dan dokumentasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diukur dari Aspek Kewajaran dapat disimpulkan terkait keterbukaan informasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah tersedia setiap saat dan mudah dipahami oleh masyarakat yang ingin memohonkan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan saat ini sudah tersedia website resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dapat diakses pada alamat <https://dindik.jatimprov.go.id/main>, namun masih ditemukan beberapa informasi yang belum diperbarui dan disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- b. **Pertanggungjawaban Informasi Publik:** Publikasi informasi dan dokumentasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diukur dari Aspek Pertanggungjawaban peneliti telah menemukan beberapa temuan terkait data laporan yang dihadirkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidaklah terbaru dan masih menunjukkan data pada tahun terdahulu dan tidak menunjukkan terkait permohonan informasi itu yang dikabulkan secara keseluruhan, dikabulkan sebagian, dan/atau ditolak. Berikutnya hasil temuan dari peneliti pada laman <https://dindik.jatimprov.go.id/pages/9/laporan-akses-informasi-publik> apabila disesuaikan dengan Pasal 19 ayat 3 poin C menyatakan bahwa rincian pelayanan informasi dan dokumentasi publik meliputi salah satunya adalah menunjukkan

jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik secara keseluruhan dan atau Sebagian.

- c. Akuntabilitas Informasi Publik: Publikasi informasi dan dokumentasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diukur dari Aspek Akuntabilitas belum akuntabel karena peneliti masih menemukan hasil temuan-temuan terkait data laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau regulasi yang lebih tinggi.
- d. Kemandirian Informasi Publik: Publikasi informasi dan dokumentasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diukur dari Aspek Kemandirian sesuai dan layak karena dalam laman resminya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada alamat <https://dindik.jatimprov.go.id/pages/14/regulasi-keterbukaan-informasi-publik> itu telah menunjukkan hierarki peraturan perundang-undangan terkait publikasi informasi dan dokumentasi publik yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- e. Transparansi Informasi Publik: Publikasi informasi dan dokumentasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diukur dari Aspek Transparansi masih belum transparan karena peneliti masih menemukan data laporan dan data kepuasan masyarakat yang masih belum diperbarui dan dilengkapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan peneliti memiliki analisis Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur masih belum layak dan relevan untuk kelayakan publikasi informasi publik.
- f. Keterbukaan Akses Informasi Publik: Publikasi informasi dan dokumentasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diukur dari Aspek Keterbukaan Akses belum sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau regulasi yang lebih tinggi.



**Gambar 1.** Hasil temuan terkait data tidak diperbarui dan hanya menyediakan informasi data laporan pada tahun tersebut



**Gambar 2.** Hasil temuan peneliti terkait tidak ditampilkannya indeks kepuasan masyarakat kepada Pelayanan Informasi Publik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Tolak ukur adalah standar, kriteria, atau parameter yang digunakan sebagai dasar untuk membandingkan atau menilai sesuatu. Dalam konteks perbandingan antara UUKIP No. 14/2008 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018, “tolak ukur” merujuk pada prinsip-prinsip atau aspek-aspek tertentu yang digunakan untuk membandingkan bagaimana keduanya mengatur kelayakan publikasi informasi publik. Tolak ukur ini membantu dalam mengevaluasi sejauh mana kedua regulasi tersebut memenuhi standar keterbukaan informasi publik. Maka dapat dijelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel 1.** Perbandingan 6 tolak ukur antara UUKIP No. 14/2008 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Peraturan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018
Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 2 Ayat 1: Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.	Pasal 3 Ayat 1: Informasi dan Dokumentasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan Dokumentasi Publik.
Transparansi	Pasal 14 H, Poin 1: “Transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan.	Pasal 3 (2) informasi dan dokumentasi publik dapat diperoleh oleh pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah.
Kemandirian	Pasal 14 H, Poin 2: “Kemandirian” adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	-

Akuntabilitas	Pasal 14 H, Poin 3: "Akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ INFORMASI PUBLIK	-
Pertanggungjawaban	Pasal 14 H, Poin 4: "Pertanggungjawaban" adalah kesesuaian di dalam pengelolaan INFORMASI PUBLIK terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.	-
Kewajaran	Pasal 14 H, Poin 5: "Kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.	-

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan perbandingan antara Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP 14/2008), dapat dilihat bahwa Pergub Jatim No. 8/2018 memuat beberapa ketentuan terkait akses informasi publik, namun tidak mencakup tolak ukur seperti transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban yang secara khusus didefinisikan dalam UU KIP 14/2008. Sehingga pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 pelaksanaannya tidak sesuai dengan UUKIP 14 tahun 2008 karena tidak mencakup tolak ukur pada UUKIP secara keseluruhan.

Ini menunjukkan bahwa Pergub Jatim No. 8/2018 mungkin lebih terbatas dalam cakupan ketentuannya terkait tolak ukur tersebut dibandingkan dengan UU KIP 14/2008. Ini bisa dianggap sebagai ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya terhadap UU KIP 14/2008 karena tidak menggambarkan tolak ukur tersebut secara eksplisit dalam pedoman pengelolaan informasi publik di Jawa Timur.

## Kesimpulan

Dapat disimpulkan terkait penelitian ini bahwa berdasarkan regulasi dan realitas yang telah dikaji oleh peneliti terkait kelayakan publikasi informasi dan dokumentasi publik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, informasi publik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomo 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menghadirkan sebuah layanan bernama Klinik Pendidikan. Namun penerapan dan implementasi regulasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP 14/2008) tidak mencakup tolak ukur pada UUKIP seperti transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban yang secara khusus didefinisikan dalam UU KIP 14/2008.

## Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, kontribusi dan kerja keras seluruh elemen yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan di masa depan.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, S. (2010). Hubungan antara pengelolaan sekolah, iklim sekolah, dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah dengan efektivitas sekolah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1).
- Dimiyati. (2013). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1).
- Fatullatifah, M., Ngabiyanto, M., & Munandar, A. (2017). Keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan good governance pada pemerintah Kabupaten Tegal. *Unnes Political Science Journal*, 1(2).
- Fatahilah, M. R. (2019). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Studi partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya dalam Pilkada Jawa Timur 2018). *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 11-17.
- Hidayati, S. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang: Studi perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan. *Bina Mulia Hukum*, 3(2).
- Iswahyudi, F. (2020). Efektivitas partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik (Studi kasus pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas). *Jurnal Borneo Administrator*, 8(3).
- Lubis, A. F. (2019). Strategi komunikasi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. *Fokus: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 16(2).
- Mardani, A., & Faturohman, A. (2019). Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1).
- Mukti, R. P. (2016). Pelayanan aduan masyarakat di TVRI Surabaya Jawa Timur (Studi tentang pelaksanaan SOP pelayanan gangguan teknis siaran di TVRI Surabaya, Jawa Timur dalam rangka peningkatan kinerja layanan masyarakat). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(2).
- Nugroho, R. A. (2018). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan: Studi kasus di Kabupaten X. *Jurnal Pemerintahan: Kajian dan Riset Administrasi Negara*, 2(1).
- Phahlevy, R. R. (2016). Pergeseran kebijakan tata pemerintahan desa di Kabupaten Sidoarjo pasca UU Nomor 6 Tahun 2014. *Kosmik Hukum*, 16(1).
- Pratiwi, S., & Arifianto, R. (2018). Keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. *Jurnal Reformasi Hukum*, 3(2).

- 
- Setiawan, B., & Rahmawati, Y. (2020). Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan: Studi kasus di Desa X. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1).
- Thohari, H., Suhardi, K., Kurniawan, N. B., & Yustianto, P. (2017). Rekayasa sistem keterbukaan data pemerintah untuk mendukung transparansi dan partisipasi pemerintah daerah. *JNTEI*, 6(3).
- Utami, F., & Rachmawati, I. D. (2017). Pengaruh keterbukaan informasi publik terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. *Jurnal Bina Praja*, 9(2).

### **Conflict of Interest Statement**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.